



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan pasal 7 Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa sesuai pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016, tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Kabupaten Seruyan adalah Kabupaten Seruyan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
9. Kepala Unit adalah Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD).

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Struktur UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :

- (1) Kepala UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok teknis dibidang pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan peredaran, produksi, dan rehabilitasi dan sertifikasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan, peredaran berdasarkan program yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi asset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Pelaksanaan penetapan jenis dan standar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. Pelaksanaan pengadaan, pengujian, dan sertifikasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan, peredaran berdasarkan program yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan manajemen terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi asset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Melaksanakan penetapan jenis dan standar alat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. Melaksanakan pengadaan, pengujian, dan sertifikasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua KEPALA UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perancangan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang kegiatan program pemberian pelayanan umum dan teknis pembinaan, pengawasan dan melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program dan kerjasama UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner baik dari urusan surat menyurat;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- d. Pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi serta pemberian layanan informasi kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun program dan kerjasama UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner);
 - b. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner baik dari urusan surat menyurat;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Memasarkan program, fasilitasi, hasil produksi serta pemberian layanan informasi kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Memantau, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **SUB BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

- (1) Kegiatan pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterineryaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Penghimpun dan menyusun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga **KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a / Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b / Jabatan Pengawas;

- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.
- (2) Pada UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian apabila memungkinkan dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SERUYAN,



SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SERUYAN

SUSUNAN ORGANISASI

UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER KABUPATEN SERUYAN



BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO